



PUTUSAN

Nomor 88/PDT/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SUBAEDAH (A) INDO' SUMANG**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I ;
2. **SUMAN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II;
3. **MISBAHUDDIN**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding III semula Tergugat III;
4. **NURJANNAH**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding IV semula Tergugat IV;
5. **IDRIS (SUAMI NURJANNAH)**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding V semula Tergugat V;
6. **LASO'**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding VI semula Tergugat VI;
7. **DUDING**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding VII semula Tergugat VII;
8. **KANDATONG**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding VIII semula Tergugat VIII;
9. **REGE**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sepang Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Rembon, Kabupaten

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding IX semula Tergugat IX;

10. **RATNA (A) MAMA AMMA'**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Rembon Ulusalu, Kelurahan Rembon, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut Pembanding X semula Tergugat X;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan Pembanding X semula Tergugat X memberikan kuasa kepada: 1. **JHONY PAULUS, S.H., M.H, ABDUL ASIS ASSEN, S.H., M.H** dan **JEFFREN FISILIANUS TANDILILING, S.H**, Kesemuanya adalah Advokat /Penasihat Hukum/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Beralamat di Kantor Advokat "**LAW FIRM ASIS & PARTNER**", Jalan Tongkonan Tondok Bangla', Lembang Kaduaja, Kec. Gandangbatu sillanan. Kab. Tana toraja, Sulawesi Selatan, E- Mail:njeppenk@Gmail.com. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 015/SKK/AAS/VIII/202 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dengan nomor Register 172/SK/PDT/8/2023 tanggal 10

Agustus 2023. Selanjutnya disebut, **PARA PEMBANDING SEMULA PARA TERGUGAT;**

L A W A N

JUMAWATI, Pekerjaan Wirawasta, Kelurahan Tobeu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Tempat/tanggal Lahir Tator, 04 Juni 1966, RT/RW 003/003. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONIUS T. TULAK, SH, MH** Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Dirgantara No. 41 A Makassar, E-mail:antonius-tt@yahoo.com. Juga berkantor di Jalan Sida, Kelurahan Lamunan, Kecamatan Makale samping SD. 4 Makale. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang telah di daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale tanggal 25 Juli 2023 dengan register Nomor.160/SK/PDT/VII/2023/PN.Mak, Selanjutnya disebut Terbanding semula **PENGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 88/PDT/2024/PT MKS, tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 88/PDT/2024/PT MKS, tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal Maret 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 22 November 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang dan membaca, surat gugatan Penggugat melalui kuasanya tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, beserta dengan surat-surat, berkas dan duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan menerima dan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 22 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM EKSPESI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Kakek Penggugat yaitu Dulla yang kawin dengan Lummi' yang belum dibagi secara hukum oleh ahli warisnya;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Dulla yang kawin dengan Lummi' melahirkan Syarifuddin Sapan, Becce dan Sundu;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polri).
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 3.285.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 22 November 2023, Kuasa Pembanding I s/d X semula Tergugat I s/d X mengajukan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 1 Desember 2023, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang, bahwa seluruh proses banding mulai penerimaan dan pemberitahuan proses telah dilakukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makale;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I s/d X semula Tergugat I s/d X mengajukan dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 7 Desember 2023 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 16 Januari 2024 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Pembanding I s/d X semula Tergugat I s/d X pada tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan untuk melakukan inzage dan atau pemeriksaan berkas, Kuasa Pembanding I s/d X semula Tergugat I s/d X dan Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat masing-masing pada tanggal 22 Februari 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat 1 s/d X telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat 1 s/d X yang pada pokoknya mohon:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 150/Pdt.G/2023/PN Mak pada tanggal 22 November 2023.

Selanjutnya

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT MKS



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima/Mengabulkan Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima **(Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya **(Ex Aequo Et Bono)**.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya mohon:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale No.150/Pdt.G/2023/PN. Mak Tanggal 22 Nopember 2023.
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, meneliti, mempelajari dan memeriksa salinan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 22 November 2023 dan seluruh bukti serta berkas yang ada dan terlampir dalam perkara aquo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk Sebagian telah didasarkan pada pertimbangan Hukum yang cukup, tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan:

- Bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah lengkap dan jelas;
- Bahwa seluruh alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara aquo telah dipertimbangkan dengan jelas, lengkap dan menyeluruh oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan hal itu harus dihormati;
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak ada hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan jawaban dari Para Tergugat dalam perkara ini ternyata hanya berupa bantahan-bantahan, sedangkan mengenai tanah yang diakui sebagai milik para Tergugat tidak disebutkan dalam Jawaban tentang dari

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana para Tergugat memperoleh tanah tersebut, apakah diperoleh sebagai warisan, hibah atau pemberian atau dari jual beli, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa asal usul tanah yang diakui sebagai milik para Tergugat adalah tidak jelas atau kabur, karena tidak ada alas hak yang menjadi dasarnya.

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding dari Kuasa Pembanding I s/d X semula Tergugat I s/d X, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa 6 point keberatan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya pada dasarnya adalah memuat tentang keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang alat bukti surat dan saksi serta lokasi tanah sengketa;
- Bahwa mengenai keberatan penilaian Pengadilan Tingkat pertama terhadap alat bukti saksi dan surat, merupakan penilaian fakta hukum yang harus dihormati oleh Pengadilan Tinggi. Dan pertimbangan tersebut sudah benar, tepat dan lengkap. Oleh karena itu harus dipertahankan;
- Bahwa mengenai lokasi tanah sengketa, Pengadilan Tingkat pertama telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 29 September 2023. Dan dengan demikian tidak adalagi persoalan tentang lokasi tanah sengketa;
- Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang lain sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan pertimbangan tersebut telah jelas, cukup, terang dan benar serta harus dihormati, karena merupakan penilaian terhadap suatu alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat I s/d X, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh keberatan yang disampaikan dalam memori banding tersebut sudah dibahas dan dipertimbangkan dalam putusan perkara aquo dan harus dihormati karena merupakan penilaian terhadap alat bukti dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding beserta alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pembanding semula para Tergugat tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding para Pembanding dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara aquo, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 22 November 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 22 November 2023, yang dimohonkan banding tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan dan Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat 1 s/d X tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat 1 s/d X semula Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat 1 s/d X haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1365 KUHPerdara, RBg/HIR serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat 1 s/d X tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 150/Pdt.G/2023/PN Mak, tanggal 22 November 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Kuasa Pembanding 1 s/d X semula Tergugat 1 s/d X untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada Hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh kami Yunus Sesa, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H. dan Ferdinandus B, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini juga. dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Muh. Taufiq T, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Makale pada hari ini juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

H. Mustari, S.H.

TTD

Yunus Sesa, S.H.M.H.

TTD

Ferdinandus B, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Taufiq, S.H.

Perincian Biaya:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).